



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT SARANA PERHUBUNGAN DARAT
DAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



NOMOR : HK.201 / 53 / SATKER-DSTJ / XI / 2019

NOMOR : 531 / 2076 / DISHUB-LK / XI - 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PEMENUHAN BUKTI LULUS UJI BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR

Pada hari ini Jumat tanggal 15 bulan November tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Direktorat Sarana Transportasi Jalan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SIGIT IRFANSYAH, ATD, M.Sc : Direktur Sarana Transportasi Jalan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.21 Tanggal 09 Januari Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Direktorat Sarana Transportasi Jalan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ir. H. ANHARMEN : Kepala Dinas Perhubungan KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, berkedudukan di Jalan Mr. Syafruddin Prawiranegara Tanjung Pati KM.7 berdasarkan Keputusan Nomor: 821/.2/155/Kpts-BUP/2019 Tanggal 03 Juli 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Kepala Dinas Perhubungan KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kepala Dinas Perhubungan KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
3. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, dengan jenis penerimaan negara bukan pajak Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Peraturan Menteri Perhubungan No.133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.2922/AJ.402/DRJD/2018 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
7. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :AJ.402/10/18/DRJD/2017 tanggal 17 Agustus 2017 Perihal Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dalam melakukan kerjasama kegiatan Pelaksanaan pemenuhan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama serta saling membantu dalam kegiatan Pelaksanaan Integrasi Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan data pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah melakukan Pelaksanaan Integrasi sistem penerbitan bukti lulus uji Berkala Kendaraan Bermotor dan data Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
- Lokasi dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - Biaya pelaksanaan kegiatan;
 - Waktu Pelaksanaan Kegiatan;

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA :
- Berkewajiban menyediakan modul penerbitan dan pencetakan bukti lulus uji yang sifatnya mandatory;
 - Berkewajiban memfasilitasi training modul penerbitan dan pencetakan bukti lulus uji sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Berkewajiban menyediakan blanko stok bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor di wilayah PIHAK KEDUA sesuai pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang telah dilakukan PIHAK KEDUA;
 - Berhak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi sistem penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor dan data pengujian kendaraan bermotor;
 - Berhak memutuskan integrasi secara sepihak apabila PIHAK KEDUA dicabut dan/atau habis masa akreditasinya;
 - Berkoordinasi secara terus menerus dengan PIHAK KEDUA untuk kelancaran kegiatan;
- (2) PIHAK KEDUA :
- Berkewajiban menyediakan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- penerbitan bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor dan data pengujian kendaraan bermotor;
- c) Berkewajiban menyiapkan tenaga teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan integrasi sistem penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor dan pengujian kendaraan bermotor;
 - d) Berkewajiban menyiapkan hardware penunjang pelaksanaan integrasi sistem penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor dan data pengujian kendaraan bermotor;
 - e) Berkewajiban menyiapkan segala kebutuhan yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA untuk penyelenggaraan kegiatan;
 - f) Berkewajiban mengirim data hasil pengujian setelah melakukan pencetakan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
 - g) Berhak menerima layanan integrasi dari PIHAK PERTAMA untuk kegiatan pelayanan pengujian;
 - h) Berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA terkait kelancaraan kegiatan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul untuk pelaksanaan tersebut dibebankan kepada masing-masing pihak;
- (2) Apabila timbul biaya untuk pemenuhan hardware penunjang software yang merupakan aset PIHAK KEDUA maka dibebankan pada PIHAK KEDUA;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi;
 - a) Printer khusus smartcard;
 - b) Printer warna kertas;
 - c) Cardreader;
 - d) Komputer;
 - e) Jaringan internet;

Pasal 5

WAKTU DAN PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Integrasi Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji

- (1) Berkala Kendaraan Bermotor Dan Data Pengujian Kendaraan Bermotor akan dilaksanakan setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini;

Berkala Kendaraan Bermotor Dan Data Pengujian Kendaraan Bermotor di masing-masing wilayah.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai akhir berlakunya Akreditasi Unit Pelaksanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor PIHAK KEDUA, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang, diubah serta diakhiri dengan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK;
- (2) Perubahan, perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK disertai dengan alasan perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

PARA PIHAK setuju, bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuan salah satu pihak untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini karena terjadinya peristiwa atau sebab yang berada diluar pengendalian pihak bersangkutan meliputi :

- a. Bencana alam : gempa, badai, banjir, air bah dan sebagainya;
- b. Kebakaran, tindakan perusakan atau vandalisme, sabotase, kerusakan, pemogokan, terorisme, dan gangguan sipil, perang atau keadaan perang;
- c. Perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang merubah dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Perjanjian Kerjasama ini dan PARA PIHAK tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu;
- (2) Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, dengan syarat disepakati oleh PARA PIHAK dan tetap memperhatikan tanggung jawab dan kewajiban yang belum diselesaikan;

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA




H. H. ANHARMEN
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19640102 19900 1 010

PIHAK PERTAMA



SIGIT IRFANSYAH, ATD, M.Sc
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19651015 198803 1 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

SURAT EDARAN

NOMOR : SE.1/AJ.502/DRJD/2019

TENTANG

PERUBAHAN PENGGUNAAN BUKTI LULUS UJI BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR BERUPA BUKU UJI, TANDA UJI, DAN TANDA SAMPING
KENDARAAN BERMOTOR MENJADI KARTU UJI DAN TANDA UJI

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, diatur beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
 - b. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji.
2. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, telah diatur ketentuan terkait penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala bahwa perubahan penggunaan Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji, dilakukan secara bertahap sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengingat masih terdapatnya beberapa Pemerintah Daerah yang masih memerlukan persiapan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penyediaan sarana, prasarana, dan penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji serta penyelenggaraan sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, maka perlu dilakukan penyesuaian batas akhir waktu perubahan penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala

Kendaraan Bermotor berupa Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji yaitu semula tanggal 31 Desember 2018 menjadi tanggal 31 Desember 2019, sehingga:

- a. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terakreditasi dan telah siap menggunakan Bukti Lulus Uji Berkala dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji segera menerapkan perubahan tersebut pada kesempatan pertama;
 - b. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terakreditasi namun belum siap menggunakan Bukti Lulus Uji Berkala dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji dapat tetap menggunakan Bukti Lulus Uji Berkala dalam bentuk Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor hingga tanggal 31 Desember 2019.
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan perubahan penggunaan Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Surat Edaran ini tidak berlaku bagi Badan Usaha Pencetak dan Distributor Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor yang telah mendapat penetapan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk memperpanjang masa penetapannya.
 6. Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2019

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.
NRP. 6205 0784

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat**


ENDY IRAWAN, SH., MH.
Penata Tingkat I - III/d
NIP. 19820414 200502 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : 2874/AJ.402/DRJD/217

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan darat
Nomor : SK.2874/AJ.402/DRJD/217
Tanggal : 2 Juni 2017

A. Format Permohonan Kebutuhan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

KOP UNIT KERJA

Nomor	:	Jakarta,20 ..
Klasifikasi	:	
Lampiran	:	
Perihal	:	Kebutuhan Bukti Lulus Uji Berkala	Kepada : Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat c.q. Direktur Sarana Perhubungan Darat

Di

TEMPAT

1. Sehubungan pelaksanaan Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di wilayah kami, bersama ini disampaikan kebutuhan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebanyak (.....) unit.
2. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami laporkan bahwa jumlah kendaraan wajib uji di wilayah kami sebanyak (.....) unit, meliputi:
 - a. Mobil Penumpang Umum unit;
 - b. Mobil Barang unit;
 - c. Mobil Bus unit;
 - d. Kereta Gandengan unit; dan
 - e. Kereta Tempelan unit.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Tembusan:

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi

.....

.....
(Nama)

.....
(Pangkat)


.....
(NIP)

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd

Drs. PUDJI HARTANTO, M. M.
Pembina Utama - IV/e
NIP. 19590824 201603 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Hubungan Masyarakat



NASUTION BIN AS
Pembina - IV/a
NIP. 19680223 199803 1 002



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

BAB IV

PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengadaan

Pasal 18

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif.
- (3) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
- (4) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (5) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
 - a. penetapan tipe Swakelola;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

(6) Tipe ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (6) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
 - b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
 - d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (7) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
- a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. penyusunan biaya pendukung.

(8) Hasil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;
 - b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan
 - c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
- (2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
 - b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.
- (4) Pelaksanaan ...